



PUTUSAN

Nomor 4393 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ZAHARI**, bertempat tinggal di Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku istri dari Dabun (almarhum);
2. **NAK ALI**, bertempat tinggal di Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. **DARNI**, bertempat tinggal di Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
kesemuanya adalah merupakan isteri dan anak-anak kandung dari Dabun (almarhum) masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku ahli waris yang sah dari suami dan bapak kandungnya dimaksud;
5. **ROSMANI**, bertempat tinggal di Kampung Tarandam, Kenagarian Malai V Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
6. **ZAINI**, bertempat tinggal di Paingan Kenagarian Guguk Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
7. **RASANI**, bertempat tinggal di Kampung Tarandam, Kenagarian Malai V Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4393 K/Pdt/2022



kesemuanya adalah merupakan anak-anak kandung dari Dabun (almarhum), hasil perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Jainan (almarhumah) masing-masingnya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya dimaksud;

8. **GINAM,**
9. **AGUSTIAR,**
10. **RATNA YULIDA ELMI,**
11. **YULIANA,**
12. **YULIMARNI,**
13. **ADRIL,**

kesemuanya adalah merupakan isteri dan anak-anak kandung dari Kadaru (almarhum) dan Kadaru adalah merupakan cucu kandung dari seseorang perempuan bernama Main (almarhumah) masing-masingnya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku ahli waris yang sah dari suami dan bapak kandungnya tersebut dan kesemuanya bertempat tinggal di Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa kesemuanya mulai dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 13 tersebut di atas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulbahri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Zulbahri, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City, Blok A1, By Pass Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4393 K/Pdt/2022



- A. 1. **MATIAS ORKY RAJO BUKIK**, bertempat tinggal di Korong Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. **NYAMIN**, bertempat tinggal di Simpang Malai Korong, Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. **ALIMUNIR alias SYAFRIZAL**, bertempat tinggal di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- B. 1. **BUSTARI**, bertempat tinggal di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ANTON**, bertempat tinggal di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- C. 1. **ALIANAR**, bertempat tinggal di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. **MANSYUR**, bertempat tinggal di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- D. 1. **ARIPIN**, bertempat tinggal di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. **AIN**, bertempat tinggal di Simpang Malai Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- E. **ANAS**, bertempat tinggal di Korong Ujung Tanah Kenagarian Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4393 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan keturunan dan sekaligus merupakan ahli waris yang sah terhadap semua harta peninggalan Dabun (almarhum) dan Main (almarhumah);
3. Menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah tertanggal Sungai Geringging, 20 Desember 1962 adalah merupakan harta milik bersama Dabun (almarhum) dan Main (almarhumah) dan pada saat ini adalah merupakan harta peninggalan dari Dabun (almarhum) dan Main (almarhumah);
4. Menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan bagian dari tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah, tertanggal Sungai Geringging, 20 Desember 1962;
5. Menyatakan sah, kuat dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum Surat-Surat Keterangan Pembagian Tanah tertanggal Sungai Geringging, 20 Desember 1982;
6. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan orang yang paling berhak untuk mewarisi dan memiliki tanah objek tanah objek perkara, berikut dengan segala yang ada di atasnya;
7. Menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah tertanggal Sungai Geringging, 20 Desember 1962 bukanlah berasal dari harta pusaka tinggi kaum Tjimpam;
8. Menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah, tertanggal Sungai Geringging, 20 Desember 1962 bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum Dabun

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 4393 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum) dan Main (almarhumah);

9. Menyatakan perbuatan Tergugat A1, yang begitu saja mengambil alih penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan perbuatan Tergugat A1, bersama dengan Tergugat A2 dan Tergugat A3, yang telah begitu saja secara tanpa hak melahirkan Surat Ketetapan Adat Hak Pusako Tanah Waris Milik MAIN (Pr), sebagaimana dituangkan dalam Surat tertanggal Sungai Geringging, 26 Oktober 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan Surat Ketetapan Adat Hak Pusako Tanah Waris milik Main (Pr), yang telah dilahirkan oleh Tergugat A1, A2 dan Tergugat A3 sebagaimana dituangkan dalam Surat tertanggal Sungai Geringging, 26 Oktober 2011 adalah bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini;
12. Menyatakan batal serta lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Surat tertanggal Sungai Geringging, 26 Oktober 2011, berikut dengan segala turunannya;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat A1, bersama dengan Tergugat B1, B2, dan Tergugat D1 dan D2, yang telah begitu saja meruntuhkan bangunan rumah milik Main dan rumah milik Upiak Mudiak serta menebang pohon kepala dan pohon pisang yang ada di atas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
14. Menyatakan perbuatan Tergugat C1 dan Tergugat C2 yang telah begitu saja menguasai dan menikmati hasil tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
15. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara adalah sah kuat dan berharga;
16. Menyatakan sita tahan jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita tarik (*revindicatoir beslag*) atas harta milik Para Tergugat adalah sah kuat dan berharga;
17. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4393 K/Pdt/2022



diperoleh daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, bilamana ingkar dengan bantuan Polri dan alat kelengkapan Negara lainnya;

18. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, semua surat-surat yang telah diterbitkan oleh Tergugat A1 selaku ninik mamak berlingkung aur di Malai Sabatang Panjang, sepanjang hal itu berkenaan dengan legitimasi kepemilikan tanah objek perkara;
19. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, semua bentuk transaksi hak yang telah dilakukan oleh Para Tergugat baik hal itu dilakukan secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri yang sengaja ditujukan untuk penghilang lenyapan hak Penggugat atas tanah objek perkara;
20. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita tarik (*revindicatoir beslag*) atas harta milik para Tergugat adalah sah kuat dan berharga;
21. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian materiel kepada Para Penggugat sebesar Rp1.103.550.000,00 (satu miliar seratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
22. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian imateriel sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
23. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
24. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
25. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar*

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4393 K/Pdt/2022



bij voorraad);

26. *Ex aequo et bono*, jika pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn., tanggal 24 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.566.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT PDG., tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 4393 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan alasan permohonan kasasi, yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara perdata Nomor 140/PDT/2020/PT PDG.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menghukum Para Tergugat A dan Tergugat B secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
3. *Ex aequo et bono*, jika pengadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat menyangkut tentang kewarisan baik dalam posita maupun petitum gugatan, maka bagi para pihak yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, maka Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan *Judex Facti* angka 1, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan kewenangan peradilan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 4393 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama untuk mengadilinya, maka amar putusan *Judex Facti point 1* menjadi menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ZAHARI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ZAHARI, 2. NAK ALI, 3. MUHAMMAD, 4. DARNI, 5. ROSMANI, 6. ZAINI, 7. RASANI, 8. GINAM, 9. AGUSTIAR, 10. RATNA YULIDA ELMI, 11. YULIANA, 12. YULIMARNI dan 13. ADRIL** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 140/PDT/2020/PT PDG., tanggal 2 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn., tanggal 24 Juni 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4393 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 4393 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)